



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3158 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN
MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penunjukan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1753/UN17.5/TU/2022, tanggal 26 September 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU :** Penunjukan Asisten Praktikum Laboratorium Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak semester ganjil tahun akademik 2022/2023
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Oktober 2022

REKTOR, *br.*



[Signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 358 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 10 OKTOBER 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	JABATAN	NAMA /NIP/NIM	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes 19601027198503 003	IV/d	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Haeruddin, M.Si 196609221992031004	IV/a	Poin Remun
3.	Laboran	Muhammad Agus Adhi -	Non PNS	Rp.25.000,- per pertemuan
4.	Asisten Praktikum	1. Nurul Khasanaton Nisa' 1805045013	Mahasiswi	Rp.25.000,- per pertemuan
		2. Reza Wiyandika 1805045041	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		3. Ferdy Pratama Putra 1805045002	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		4. Muhammad Nazar Anugerah 1905046053	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		5. Gunawan, Margaretha Valentina 1905046017	Mahasiswi	Rp.25.000,- per pertemuan
		6. Muhammad Hafizh Naufal Yahya 1905046051	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan
		7. Muhammad Daffa Mubarak 1905046004	Mahasiswa	Rp.25.000,- per pertemuan



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP196212311991031024